Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

# PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KABUPATEN KEDIRI

**[1] Randita Putri Nugraini, [2] Adhitya Widya Kartika**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
*Jl. Rungkut Madya No.1 60294 Surabaya Jawa Timur*
[1]21071010284@Student.upnjatim.ac.id, [2]adhityawidyakartika@ymail.com

***Abstract***

*PNPM SPP Group in Kayen Kidul Subdistrict, Kediri Regency, has been operating since 2009, where in its implementation it encountered obstacles in the form of monthly loan defaults from SPP fund beneficiaries. This study aims to analyze the legal relationship between the parties involved in its implementation and to analyze the form of dispute resolution for bad debts in the PNPM SPP Group in Kayen Kidul Subdistrict, Kediri Regency. The research method used is empirical legal research, in which data is obtained in two ways, namely through interviews with the Kayen Kidul Sehati LKD Village-Owned Enterprise (Bumdesma) and by using other sources relevant to the research in the form of lists of regulations, books, and journals. The results of this study show that the dispute resolution process is in accordance with existing procedures, but the lack of staff hinders the implementation of these procedures. The conclusion of this study is that the obstacles in the dispute resolution procedure should be immediately overcome by opening an internship program as additional assistance in the office.*
***Keywords:*** *Bad Debt, Dispute Resolution, National Program*

**Abstrak**

PNPM Kelompok SPP yang ada di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri beroperasi sejak tahun 2009, dimana dalam pelaksanaanya menemui hambatan terjadi kredit macet angsuran setiap bulannya dari pemanfaat dana SPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dari para pihak pada pelaksanaannya serta untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang mana dalam memperoleh data menggunakan dua cara yakni wawancara bersama pihak Badan Usaha Milik Desa (Bumdesma) Kayen Kidul Sehati LKD dan menggunakan sumber lain yang memiliki relevansi pada penelitian berupa daftar peraturan-peraturan, buku, dan jurnal yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kurangnya pegawai menghambat jalannya prosedur yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hambatan yang ada dalam prosedur penyelesaian sengketa seharusnya segera di atasi dengan membuka program magang sebagai tambahan bantuan di kantor.
**Kata kunci:** Kredit Macet, Penyelesaian Sengketa, Program Nasional.

# PENDAHULUAN

Masalah yang sering terjadi di negara berkembang tak luput dari permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan dapat terjadi karena adanya banyak aspek yang sifatnya multidimensional dengan maksut dapat terjadinya kemiskinan karena manusia yang memiliki kebutuhan bermacam-macam.[1] Pengentasan kemiskinan tidak terpisahkan dari masalah yang lainnya dan bersifat eksplisit seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan dimana hal tersebut juga wajib dipertimbangkan atau diperbaiki apabila ingin mengupayakan pengentasan kemiskinan yang ada.[2] Data kemiskinan di tempat penelitian penulis yakni sebagai berikut:

| No. | Tahun | Garis Kemiskinan-Perdesaan (rupiah/kapita/bulan) (Rp) | Jumlah Penduduk Miskin-Perdesaan (ribu) | Presentase Penduduk Miskin-Perdesaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 305.491,00 | 163,95 | 10,42% |
| 2. | 2020 | 324.215,00 | 179,93 | 11,40% |
| 3. | 2021 | 335.990,00 | 184,49 | 11,64% |
| 4. | 2022 | 353.033,00 | 169,46 | 10,65% |
| 5. | 2023 | 385.874,00 | 171,18 | 10,72% |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri.[3]

Pemerintah juga telah mengupayakan pengentasan kemiskinan yang terjadi yakni dengan meluncurkan program dimana memiliki tujuan untuk dapat membantu pengurangan dari kemiskinan tersebut. Program yang salah satunya dirancang adalah PNPM Kelompok SPP yang dimana program ini merupakan program pengembangan dan pengolahan dana bergulis yang bertujuan memberikan manfaat untuk memudahkan Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan modal dengan cara kredit.[4] Bentuk pinjaman yang diberikan berupa uang tunai, dengan begitu berdasarkan Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa pinjaman tersebut masuk kedalam jenis dari benda bergerak karena sifat kebendaan yang dipinjamkan dapat berpindah dan dipindahkan, selain itu karena proses dalam pencairan modalnya terdapat perikatan antara kedua belah pihak oleh karena itu uang yang dipinjamkan dapat ditagih. Dana yang dipinjamkan dalam PNPM Kelompok SPP tersebut merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penyerahan dana pinjaman SPP tersebut diberikan apabila pihak yang meminjam telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang telah dibuat oleh Bumdesma. Persyaratan yang diberikan untuk mencairkan dana tersebut tergolong sangat mudah, karena pemanfaat SPP tidak menjaminkan apapun, sehingga banyak pihak pemanfaat dana SPP yang tidak merasa dirugikan apabila tidak melakukan pembayaran.[5] Kredit macet yan terjadi pada PNPM

[1] Radlyah Hasan Jan, Faradila Hasan, dan Budi Janis, "Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 3 (Maret 2023): 594, https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.703

[2] Kama Astrid Firdasari dan Susi Hardjati, "Analysis of Policy Implementation of the Food Program in Rural Areas," *Journal La Sociale* **5**, no. 5 (2024): 1390, https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1278.

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, "Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri", https://kedirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/angka-kemiskinan-kabupaten-kediri.html, diakses pada 21 September 2024.

[4] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 27 September 2024.

[5] Risma Yuniarti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Sitorajo Kari Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi", *JUHANPERAK*, Vol.2, No.2, Maret 2021, hlm. 551. Risma Yuniarti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kelompok SPP yang ada di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dapat dilihat berdasarkan data berikut.

| No. | Tahun | Jumlah Kelompok SPP | Jumlah Anggota Pemanfaat SPP | Jumlah Dana Perguliran SPP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 21 | 32 | Rp. 418.188.700,00 |
| 2. | 2020 | 31 | 60 | Rp. 229.614.300,00 |
| 3. | 2021 | 50 | 85 | Rp. 307.082.100,00 |
| 4. | 2022 | 31 | 88 | Rp. 114.135.000,00 |
| 5. | 2023 | 35 | 60 | Rp. 359.846.700,00 |

Sumber : BUMDESMA Kayen Kidul Sehati LKD Kabupaten Kediri (2024).[6]

Kredit macet yang ada tersebut kemudian dicarikan solusi atau penyelesaian sengketa oleh pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati, yang mana data penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat dari data pada tabel berikut ini:

| No. | Tahun | Jumlah Kelompok SPP | Jumlah Anggota Pemanfaat SPP | Jumlah Dana Perguliran SPP |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2019 | 10 | 20 | Rp. 46.170.500,00 |
| **2.** | 2020 | 21 | 27 | Rp. 101.522.500,00 |
| **3.** | 2021 | 25 | 25 | Rp. 56.486.500,00 |
| **4.** | 2022 | 15 | 20 | Rp. 35.349.700,00 |
| **5.** | 2023 | 14 | 14 | Rp. 65.323.000,00 |

Sumber : BUMDESMA Kayen Kidul Sehati LKD Kabupaten Kediri (2024).[7]

Tabel diatas dapat dilihat bahwasannya dalam penyelesaian sengketa kredit macet yang terjadi, pihak Bumdesma tidak dapat menyelesaikan dengan tuntas, karena disetiap tahunnya masih ada pihak pemanfaat dana SPP yang kredit macet dan penurunan anggota yang mengalami kredit macet tidak signifikan. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki maka akan merugikan pemerintah daerah, meningat dana yang digunakan merupakan dana APBD, alasan peneliti untuk meneliti penyelesaian sengketa kredit macet tersebut karena ingin mengetahui proses yang dilakukan pihak Bumdesma untuk menyelesaikan sengketa kredit macet tersebut, menyikapi anggota kelompok yang melakukan tindakan kredit macet tersebut, dan ingin mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk dapat mencegah kredit macet agar tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu untuk dapat mengembangkan tujuan penelitian tersebut yakni untuk dapat menyelesaikan sengketa kredit macet yang ada agar pihak Bumdesma tidak mengalami kerugian disetiap tahunnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis hubungan hukum Unit Pengelola Kegiatan dengan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

---

Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi," *JUHANPERAK* 2, no. 2 (2021): 551. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1281

[6] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 27 September 2024.

[7] Wawancara, Sekretaris Unik Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 13 September 2024.

# METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif[8], yang mana jenis penelitian empiris yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan penemuan daya melalui wawancara dan studi dokumen yang ada pada Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD. Sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) yakni sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa menggunakan perantara yakni dengan dilakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang penulis dapat dari sumber-sumber yang lain dan memiliki relevansi pada penelitian ini, data-data tersebut berupa daftar dari peraturan-peraturan, buku, serta jurnal yang satu *linier* dengan penelitian.

Tenik pengumpulan data yang dilakukan penulis yakni dengan wawancara yaitu penulis menyajikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur[9], hal tersebut dilakukan oleh penulis karena memiliki fungsi sebagai arahan saat melakukan wawancara agar dapat memenuhi tujuan penulisan yang ada serta dapat menggali lebih dalam tentang informasi dari upaya yang dilakukan pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD dalam menyelesaikan masalah kredit macet tersebut. Pengumpulan data dengan metode studi dokumen dilakukan dengan cara melibatkan dokumen yang ada dalam proses pelaksanaan pencairan dana SPP tesebut ataupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis yang dilakukan penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pada kondisi alamiah berfokus pada suatu data dan dokumen yang isinya searah atau relevan dengan penelitian yang diteliti. Peneliti juga akan berusaha dalam memahami informasi dari narasumber sehingga dapat memberikan rekomendasi solusi ataupun jawaban dari permasalahan kredit macet pada PNPM Kelompok SPP yang berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan narasumber yakni UPK atau Bumdesma yang ada.

# PEMBAHASAN

## 1. Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

### a. Landasan Perjanjian Pelunasan Hutang SPK PNPM Kelompok SPP Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD

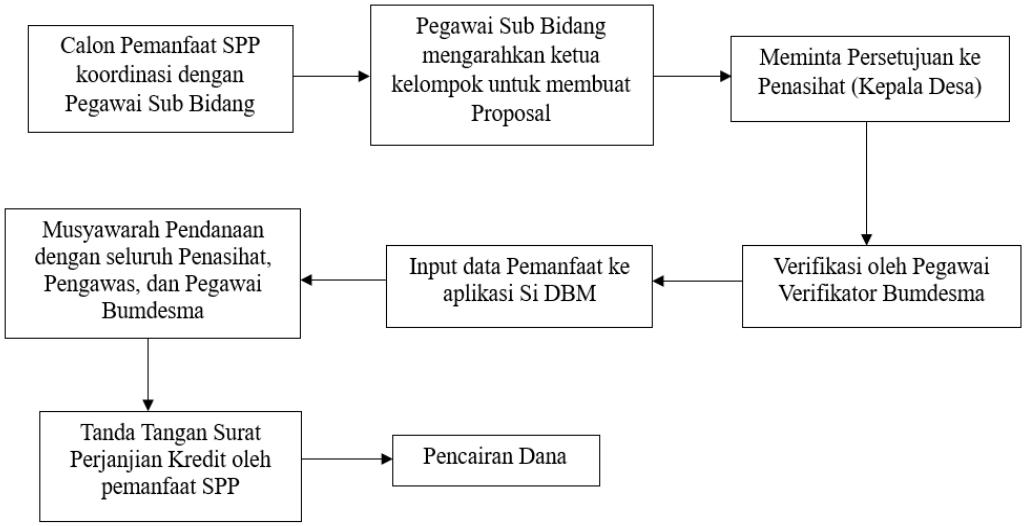
PNPM merupakan suatu program yang digunakan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan yang ada khususnya di daerah pedesaan. PNPM berdiri karena adanya pembaharuan dan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), program PPK berjalan dengan tujuan untuk mengembangkan program-program dalam penyediaan lapangan pekerjaan dengan begitu program tersebut memfokuskan pada program pendapatan bagi kelompok rakyat miskin dan berhasil dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi dari masyarakat. PNPM Kelompok SPP di Kayen Kidul Kabupaten Kediri pertama kali ada pada tahun 2009 dan dikelola oleh UPK yang sejak tahun 2022 berubah menjadi Bumdesma.

[8] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis*, ed. Fuadi, 1st ed. (Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025).
[9] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul didirikan yakni sebagai suatu program pengembangan dan pengelolaan dana bergulir yang bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi RTM dalam mendapatkan pinjaman modal, dengan begitu program ini dapat memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan yang ada dengan cara membuka lapangan usaha yang sesuai dengan jumlah besaran pinjaman dana yang diberikan oleh pihak Bumdesma. Persyaratan yang digunakan dan wajib dipenuhi untuk mengikuti PNPM Kelompok SPP sebagai berikut:[10]

1. Perempuan yang sudah menikah
2. Telah mendapatkan izin dari suami yang bersangkutan, dan dapat dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
3. Bagi para perempuan yang memiliki status sebagai seorang janda maka berkewajiban untuk melampirkan surat keterangan kematian atau cerai.

Bumdesma memiliki prosedur yang digunakan untuk melakukan proses pencairan dana PNPPM Kelompok SPP yakni sebagai berikut:[11]




1. Membentuk kelompok SPP yang berisikan 5-6 anggota didalamnya, dan di koordinasikan dengan pegawai Sub-Koordinator,
2. Kelompok yang telah terbentuk mulai menyusun proposal pengajuan pinjaman yang tetap diawasi oleh pegawai Sub-Koordinator,
3. Proposal yang telah jadi diserahkan kepada kepala desa untuk dimintakan persetujuan dalam mengajukan pinjaman,
4. Proposal yang telah disetujui oleh kepala desa akan diserahkan kepada pegawai Bumdesma dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pegawai verifikator,
5. Data yang telah di verifikasi dan telah sesuai dengan persyaratan, maka pegawai Bumdesma akan melakukan penginputan data di aplikasi si DBM.

[10] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[11] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

6. Dilakukannya musyawarah pendanaan dengan seluruh penasihat, pengawas, serta pegawai Bumdesma. Musyawarah ini dilakukan untuk menentukan besaran dana yang akan disetujui pada pengajuan disetiap kelompok SPP,
7. SPK yang sudah jadi dan dikeluarkan oleh pihak Bumdesma wajib ditanda tangani oleh setiap anggota kelompok SPP dan tidak boleh diwakili oleh pihak manapun,
8. Pencairan dana SPP akan dilakukan jika prosedur telah dilaksanakan semua dan saat pengambilan dana tersebut setiap anggota Kelompok SPP tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.

**b. Analisis Surat Perjanjian Kredit (SPK)**

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwasannya dalam dibuatkannya perjanjian didalamnya harus terdapat hubungan hukum yang terdiri dari dua orang atau lebih[12], pihak yang ada dalam SPK yakni pemanfaat SPP dengan pihak Bumdesma. Asas-asas yang ada dalam perjanjian menurut pendapar Salam dibagi menjadi 5 (lima) yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas kepribadian.[13]

1. Asas kebebasan berkontrak telah dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer bahwasannya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak yang membuat dan menyetujuinya, dalam proses SPK telah memenuhi karena pemanfaat SPP berhak setuju atau tidak atas SPK yang dibuat oleh Bumdesma, dan Bumdesma berhak menentukan isi SPK,
2. Asas konsensualisme telah dipenuhi karena dalam proses penandatanganannya para pemanfaat SPP melakukan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain,
3. Asas *pacta sunt servanda*, SPK telah memenuhi asas tersebut karena setelah penandatanganan perjanjian akan menyebabkan akibat hukum di antara pihak,
4. Asas itikad baik, sudah terpenuhi dalam penandatanganan SPK karena kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan itikad baik yakni pihak Bumdesma dalam membuat SPK mempertimbangkan hak pemanfaat SPP, sedangkan itikad baik pemanfaat SPP adalah dengan melaksanakan aturan yang ada dalam SPK,
5. Asas kepribadian telah diterapkan dalam SPK dengan ditandai proses penandatanganan tidak boleh diwakili oleh orang lain untuk memastikan bahwasannya pemanfaat dana SPP melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.

SPK yang dilakukan oleh pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD pada prakteknya telah memenuhi asas-asas yang terdapat dalam teori Salam diatas, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dilihat pada setiap asas tersebut telah sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD. SPK dibuat untuk memberikan manfaat kedua belah pihak yang ada, yakni memberikan kepastian hukum serta agar tidak adanya rasa dirugikan satu sama lain antar pihak, isi dari SPK Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD adalah:[14]

1. Adanya hari, tanggal, bulan dan tahun SPK ditanda tangani oleh kedua belah pihak,

[12] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 3.
[13] Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 270. Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (Januari 2021): 270, https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560
[14] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

2. Identitas dari kedua belah pihak yang ada dalam SPK, dari pihak Bumdesma yaitu identiitas direktur dan juga identitas dari pemanfaat dana SPP, identitas yang diperlukan dalam SPK ini adalah nama kelompok, nama dari pemanfaat dana SPP, umur, jabatan serta alamat dari semua pihak.
3. Ketentuan umum yang ada dalam SPK, menegaskan bahwasannya yang dimaksud dengan pihak pertama atau pelaksana operasional adalah Bumdesma, kemudian yang dimaksud dengan pihak kedua atau peminjam adalah pemanfaat dana SPP yang tergabung dalam satu kelompok, yang dimaksud dari ketua kelompok merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana pinjaman dari Bumdesma kepada setiap anggota kelompok, kemudian dana tanggung renteng merupakan dana yang disediakan oleh kelompok sebagai jaminan apabila adanya kredit macet dari salah satu anggota di kelompok tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam SPK dan terbagi menjadi 13 Pasal dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang mana sebagai berikut:
    a. Pasal 1 berisikan bahwasannya pihak pertama setuju untuk memberikan pinjaman sebesar dana yang diajukan oleh kelompok sesuai dengan yang diputuskan pada rapat atau musyawarah pendanaan oleh seluruh kelembagaan Bumdesma.
    b. Pasal 2 berisikan bahwasannya kelompok SPP tersebut telah setuju untuk menerima dana pinjaman melalui ketua kelompok yang disaksikan oleh pelaksana operasional Bumdesma sesuai hasil musyawarah pendanaan.
    c. Pasal 3 menjelaskan bahwasannya pihak peminjam atau kelompok SPP berjanji mempergunakan dana pinjaman sebaik mungkin untuk kegiatan yakni membuka suatu usaha dengan tujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi dengan begitu juga akan membuat kehidupan keluarga menjadi sejahtera.
    d. Pasal 4 yakni pihak peminjam telah menyetujui terhadap pembebanan dana jasa pinjaman sebanyan 18% (delapan belas persen) pertahun dengan menggunakan metode pembayaran tetap.
    e. Pasal 5 berisikan tentang persetujuan pihak kedua dalam besaran nilai angsuran tiap bulan dan tanggal pembayarannya yang telah ditetapkan oleh Bumdesma selama 1 (satu) tahun angsuran.
    f. Pasal 6 yakni persetujuan dari pihak kedua untuk menyediakan setidaknya paling kecil 10% (sepuluh persen) dana tanggung renteng di kelompoknya.
    g. Pasal 7 berisikan persetujuan bahwasannya apabila terjadi tunggakan pada salah satu atau lebih di anggota atau pengurus kelompok SPP, maka anggota yang lainnya menanggung dengan cara tanggung renteng.
    h. Pasal 8 persetujuan atas denda yang diberikan Bumdesma kepada pihak kedua apabila terjadi keterlambatan angsuran di setiap bulannya dari jadwal yang telah ditentukan dan disetujui.
    i. Pasal 9, apabila kelompok peminjam membayar angsuran tepat waksu sesuai dengan tempo yang diberikan tiap bulannya, maka Bumdesma memberikan Intensif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) sebanyak 5% (lima persen) dari total jasa yang diberikan di akhir pinjaman.
    j. Pasal 10, menjelaskan bahwasannya tiap anggota kelompok dikenakan jaminan atas pinjaman yang besarnya lebih dari atau sama dengan Rp. 5.000.00 (lima juta rupiah).

k. Pasal 11, jaminan akan diserahkan kepada Bumdesma yang akan tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Barang jaminan dan Kuasa Menjual.

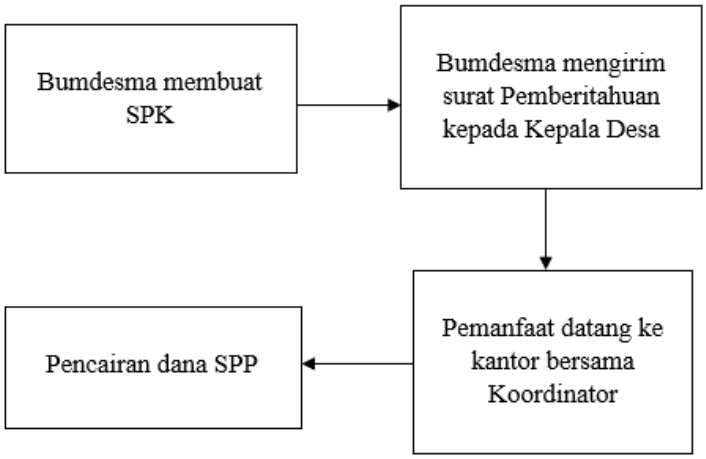
l. Pasal 12, menjelaskan bahwasannya kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, dan apabila dalam penyelesaian masalah dengan cara musyawarah tidak menyelesaikan masalah, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan menggunakan litigasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

m. Pasal 13, yakni berisikan tanda tangan bermaterai dari para pihak, yang menandakan bahwasannya menyetujui SPK sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti.

Rahim berpendapat mengenai jenis-jenis dari perjanjian yakni terbagi menjadi 4 (empat) yang pertanma adalah perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, perjanjian timbal balik, dan perjanjian cuma-cuma.[15] SPK yang ada pada Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama karena perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPer dan munculnya perjanjian ini karena kehidupan dari bermasyarakat. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan mengenai syarat sah dari perjanjian yang dibagi menjadi 2 (dua) yakni syarat subjektif dan objektif, yang termasuk dalam syarat subjektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan cakap untuk membuat suatu perjanjian.[16] Syarat objektif dalam syarat sah perjanjian adalah dengan adanya suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal.[17] Syarat sah perjanjian yang ada tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaan SPK Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD, yang mana para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri ditandai dengan tanda tangan dalam SPK, syarat cakap ditandai dengan pemanfaat SPP yang sudah berusia telah cakap tertera di KTP, syarat hal tertentu terpenuhi dengan diajukannya proposal yang berisikan tentang tujuan dari penggunaan dana yang telah dicairkan, dan syarat suatu sebab yang halal terpenuhi karena tujuan dari penggunaan dana yakni sebagai modal usaha.

Pelaksanaan SPK yang berjalan sampai saat ini menerapkan beberapa alur yang diatur oleh Bumdesma, dengan adanya alur ini pelaksanaan SPK dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Alur dari pelaksanaan SPK Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD dapat dilihat pada gambar berikut:[18]

[15] Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian* (Makasar: Humanities Genius, 2022), 41.
[16] Bayu Sugara dan Moh. Taufik Hidayat, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan dengan Perjanjian E-Commerce," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 808, https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301
[17] Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata", *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, hlm. 179. Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 179, https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364
[18] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.




1. Bumdesma membuat SPK, pembuatan SPK oleh Bumdesma pada saat setelah dilakukannya rapat pendanaan oleh seluruh lembaga Bumdesma, hal tersebut dilakukan karena pada saat SPK dibuat didalamnya harus sudah diketahui berapa dana yang akan dipinjamkan kepada pemanfaat, jumlah besaran angsuran tiap bulannya, sampai tanggal pencairan dan tanggal selesainya perjanjian tersebut.
2. Bumdesma mengirim surat pemberitahuan kepada kepala desa, surat pemberitahuan yang dikirimkan Bumdesma kepada dewan penasihat atau kepala desa berisikan pemberitahuan bahwasannya kelompok SPP di desa tersebut akan menerima dana SPP, oleh sebab itu diwajibkan untuk seluruh anggota kelompok SPP sampai koordinator dapat datang ke tempat pencairan dana yang telah ditentukan tanggal dan waktunya oleh Bumdesma.
3. Pemanfaat datang ke kantor bersama koordinator, pada saat semua anggota kelompok SPP dan koordinatornya sudah datang maka pemanfaat bisa langsung melakukan tanda tangan SPK dan langsung dapat pencairan dana, pada saat pelaksanaan tanda tangan SPK setiap anggota kelompok diwajib kan untuk datang dan melakukannya sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun bahkan oleh ahli warisnya.
4. Pencairan dana, dana dapat turun apabila semua alur pelaksanaan SPK telah terlaksana dengan runtut dan baik, apabila masih adanya hambatan dalam pelaksanaan SPK maka Bumdesma belum dapat mencairkan dana SPP pada anggota kelompok tersebut.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan SPK di Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD adalah ppenyesuaian jadwal tanda tangan para pihak pemanfaat dana, hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya anggota pemanfaat SPP yang bekerja menjadi pedagang atau petani sehingga jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Bumdesma merupakan jam kerja mereka dan berat untuk meninggalkan pekerjaannya, sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama Sekretaris UPK Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD yakni sebagai berikut:[19]

> "Untuk hambatan yang dialami itu kebanyakan dari jadwalnya mbak, karena Bumdesma kan jelas sudah menentukan jadwal buat penandatanganan SPK nya kan, itu dimulai mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, nah biasanya itu ada sebagian dari anggota kelompok SPP yang masih dagang dan ke sawah pada jam tersebut, jadi untuk selama ini dalam proses penandatanganannya itu hambatan yang dialami adalah dalam penyesuaian jadwalnya saja" (Wawancara 18 Januari 2025)

[19] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

Upaya yang dilakukan untuk menyikapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan penjadwalan ulang proses penandatanganan SPK bagi pemanfaat SPP yang tidak bisa di jadwal sebelumnya sesuai dengan hasil wawancara yakni sebagai berikut:[20]

> "Untuk menyikapi hal tersebut seumpama dalam satu kelompok ada 5 anggota, 4 anggota diantaranya sudah memenuhi berkas yang ada dan hanya 1 anggota yang belum melakukan tanda tangan SPK, maka yang 4 anggota tersebut akan kami cairkan dananya dan 1 anggota itu menyusul mbak sampai memenuhi berkas yang disyaratkan, apabila terkendala dengan jadwal maka akan kami jadwalkan ulang sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh pemanfaat SPP, tapi selama ini tidak ada yang rumit kok mbak biasanya pemanfaat akan mengupayakan untuk melakukan tanda tangan SPK agar dananya cepat cair" (Wawancara 18 Januari 2025)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwasannya setiap proses perjanjian yang dilakukan oleh pihak Bumdesma Sehati Kayen Kidul kepada pemanfaat dana SPP telah dilakukan dengan runtutan yang baik dan benar, akan tetapi hambatan yang terjadi tetap ada tanpa disengaja oleh para pihak, dengan hambatan yang ada pihak Bumdesma juga telah melakukan upaya untuk menanganinya yang dapat dikatakan solusi yang digunakan sudah cukup baik dan dapat mengatasi hambatan yang terjadi.

## 2. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dan diwajibkan untuk dilunasi dengan jangka waktu tertentu.[21] Kredit yang berlangsung pada PNPM kelompok SPP di Kayen Kidul Kabupaten Kediri sesuai dengan pengertian dalam UU tersebut karena dalam proses kredit yang ada tersebut terdapat penyedia uang yakni pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD, dan adanya juga debitur atau pemanfaat SPP yang telah sepakat untuk memenuhi kewajibannya dalam proses pelunasan hutang yang ada.[22]

Syarat dan unsur kredit menurut teori yang diungkapkan oleh Ismail dibagi menjadi 7 (tujuh) yakni adanya kreditor, debitor, kepercayaan, perjanjian, resiko, jangka waktu, dan balas jasa.[23] Syarat yang ada tersebut telah dipenuhi dalam kredit PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yakni sebagai berikut:[24]

1. Kreditor yang ada dalam kredit PNM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ini merupakan pihsk Bumdesma yang memiliki kesetaraan dengan badan usaha.
2. Debitor dalam hal ini merupakan pihak yang membutuhkan dana pinjaman atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditor, yang dimaksud dengan debitor pada kredit PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri adalah anggota SPP.

[20] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[21] Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Bank* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 57.
[22] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[23] Ana Afriana Amir, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat" (Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020), 17.
[24] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

3. Kepercayaan merupakan hal yang diberikan seorang kreditor kepada debitornya, contohnya yakni kepercayaan dimana kepercayaan tersebut berupa debitur yang mampu untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutang atau angsuran kredit yang telah disepakati tempo waktu pelunasannya.
4. Perjanjian yang dilakukan sebelum berlangsungnya atau dicairkannya kredit, dalam PNPM kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri disebut dengan SPK, yang dimana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
5. Resiko yang dimaksud merupakan dana yang telah dicairkan oleh pihak kreditor ke debitor dan beresiko untuk tidak dikembalikan.
6. Jangka waktu pembayaran kredit, yang dimana pada PNPM Kelompok-SPP ini memiliki jangka waktu pembayaran angsuran yakni selama 1 (satu) tahun, hal tersebut juga ada dan tertulis pada Pasal 5 SPK yang telah dibuat oleh Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD.
7. Balas jasa, yang dimaksud adalah imbalan diberikan dari debitor kepada kreditur dengan membayar sejumlah uang tertentu yang sesuai dengan perjanjian, hal tersebut juga telah diatur pada Pasal 4 SPK dimana imbalan balas jasa yang harus diberikan pemanfaat SPP kepada Bumdesma yakni sebesar 18% (delapan belas persen).

Dari penjabaran unsur serta syarat sah kredit diatas dapat dikatakan bahwasannya kredit yang dilakukan oleh pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD pada PNPM Kelompok-SPP dapat dikatakan sah.

Jenis kredit menurut Kariyoto dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni kredit yang dilihat dari sudut tujuannya, kredit yang dilihat dari sudut tempo atau jangka waktu, serta kredit yang dilihat dari sudut penggunaanya.[25] Jenis kredit yang dilakukan Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD pada PNPM Kelompok-SPP jika dilihat dari pendapat Kariyoto termasuk dalam jenis kredit yang dilihat dari sudut penggunaanya, dapat dikatakan begitu karena dana yang dicairkan oleh Bumdesma kepada Pemanfaat SPP memiliki tujuan untuk dapat memberikan biaya dan mencukupi kebutuhan ataupun modal untuk bekerja ataupun usaha dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan lancar, selain itu jenis kredit yang dilihat dari sudut penggunaannya dalam mengansur memiliki jangka waktu yang pendek dan telah dijadwalkan oleh pihak kreditor yakni Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD.[26]

Kredit macet dapat terjadi karena pemanfaat dana SPP melakukan wanprestasi pada proses angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak Bumdesma. Pendapat Rahim tentang wanprestasi dibagi menjadi 3 (tiga) yakni debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi.[27] Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemanfaat SPP dapat dilihak dari pernyataan Staf Bumdesma dalam wawancara yakni sebagai berikut:[28]

> "Masalah tunggakan SPP itu masalah yang ada ditiap tahunnya mbak, ada banyak sekali alasan-alasan dari anggota kelompok-SPP yang digunakan untuk mengelak bayar angsuran ditiap bulannya, contohnya seperti hasil dagangannya dibulan itu lagi sepi sehingga gabisa disisihkan untuk membayar angsuran, ada juga yang tiba-tiba hilang dari desa mbak tiba-tiba keluar kota atau entah kemana kita gatau, itu mbak yang paling pusing karena kita gatau kan ya keberadaannya dimana jadi susah untuk ditagih angsurannya, apalagi waktu Covid-19 mbak

[25] Sudarto dan Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia," *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2020): 600, https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.28998
[26] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[27] Rahim, *Loc. Cit.*
[28] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

aduhh tugas UPK jadi tambah banyak karena penghasilan kan jelas turun ya mbak, jadi lebih banyak lagi alasan-alasan yang digunakan entah di bayar sekalian dibulan selanjutnya dan masih banyak lagi yang lainnya mbak" (Wawancara 18 Januari 2025)

Hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi terkait bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemanfaat SPP terhadap angsuran di setiap bulannya dan ditinjau dari teori Rahim, yakni sebagai berikut:

1. Pemanfaat SPP sama sekali tidak melakukan prestasi, yang mana hal tersebut disebutkan Staf Bumdesma pada kalimat dimana pihak pemanfaat SPP yang secara tiba-tiba pindah kota sehingga UPK tidak dapat lagi melakukan penagihan uang angsuran di setiap bulannya karena keterbatasan pihak UPK dalam informasi keberadaan pemanfaat dana SPP tersebut.
2. Pemanfaat SPP keliru berprestasi, yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Staf Bumdesma dimana pemanfaat SPP telah melaksanakan pembayaran angsuran kredit, akan tetapi tidak sesuai dengan tempo atau jangka waktu yang ditentukan, akan tetapi pemanfaat SPP tetap masih melaksanakan atau memenuhi apa yang telah disepakati didalam perjanjian, akan tetapi tidak sesuai dengan kualitas yang ada dalam perjanjiannya.
3. Pemanfaat SPP terlambat dalam melakukan prestasi, yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Staf Bumdesma yang menyatakan bahwasannya pemanfaat menggunakan alasan untuk dapat membayar angsuran di bulan selanjutnya karena dagangannya yang sepi sehingga tidak memiliki uang untuk membayar angsuran pada bulan itu.

Kredit macet juga dapat terjadi karena faktor lain yakni faktor dari debitur ataupun krediturnya, menurut pendapat Eka Wahyu Hestya Budianto faktor yang disebabkan oleh debitur dibagi menjadi 3 (tiga) yakni debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan dengan tujuan pemakaiannya, debitur yang belum mampu untuk mengolah usahanya dengan baik, serta debitur yang tidak bertanggung jawab.[29] Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang ada pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul adalah sebagai berikut:[30]

1. Pemanfaat yang tidak bertanggung jawab, yang dimaksud tanggung jawab dalam hal ini adalah terhadap perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya, karena perjanjian yang disetujui sudah menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya oleh sebab itu pihak debitur harus melaksanakannya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemanfaat SPP yang secara langsung tanpa adanya obrolan dengan pihak Bumdesma melakukan pindah keluar kota sehingga tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran sampai selesai,
2. Kurang mampunya pemanfaat dana SPP dalam mengolah usaha, hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa hal yang dialami oleh pemanfaat SPP, yang pertama adalah karena kurang paham dalam pengetahuan usaha dibidang tersebut, atau keadaan yang tidak diduga sehingga hal tersebut digunakan oleh pemanfaat dana SPP sebagai alasan dalam penunggakan atau tidak membayar kredit tersebut kepada ppihak Bumdesma,
3. Penyalahgunaan dana SPP sebagai pemakaian dana pribadi, karena pada dasarnya dana tersebut dicairkan bertujuan untuk memberikan dana para pemanfaat untuk dapat membuka usaha dan mendapatkan penghasilkan dari hal tersebut, apabila pemanfaat dana SPP tersebut menggunakan dana dengan tidak bijak yakni digunakan sebagai konsumsi pribadi memenuhi

[29] Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2023): 27, https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987

[30] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

kebutuhan sehari-hari, dengan demikian dana tersebut tidak dapat berputar dan menghasilkan uang sehingga para pemanfaat dana SPP tidak dapat membayar angsuran dengan baik dan terjadilah kredit macet, hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Staf Bumdesma pada saat wawancara yakni sebagai berikut:

> "Biasanya faktor dari terjadinya penunggakan angsuran SPP itu ya dibuat-buat sama tindakannya si pemanfaat SPP sendiri mbak, ada beberapa kasus yang dimana kita kan mencari tahu ya permasalahannya ini muncul darimana kok sampai terjadi penunggakan angsuran ini terjadi, ternyata setelah dicari tahu ya itu ada anggota kelompok yang tidak menggunakan dana sebagaimana mestinya, sehingga bingung dia mbak untuk mencari uang buat bayar angsuran di setiap bulannya" (Wawancara 18 Januari 2025)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasannya benar adanya pemanfaat SPP yang tidak amanah dalam menjalankan dana SPP atau dengan kata lain dana yang telah dicairkan oleh Bumdesma disalahgunakan oleh karena itu faktor penyebab terjadinya kredit macet yang ada pada PNPM Kelompok-SPP sesuai dengan teori Eka Wahyu Hestya Budianto.

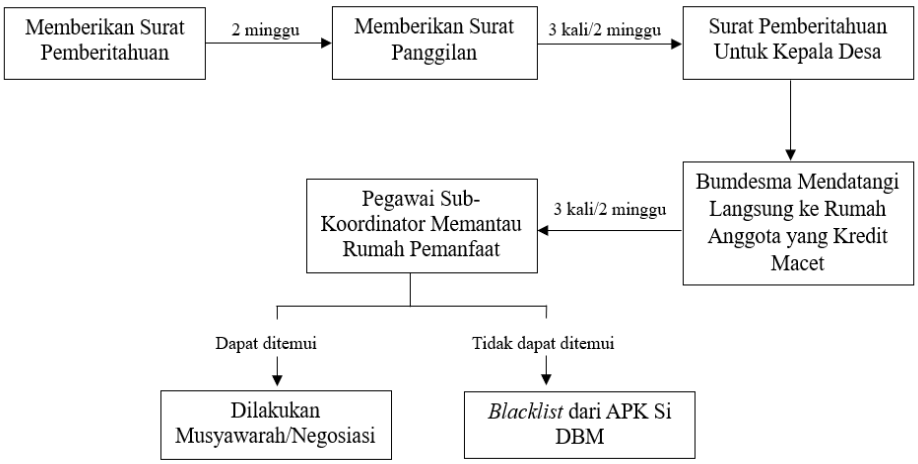
Huala Adolf berpendapat bahwasannya faktor-faktor dari penyebab terjadinya sengketa karena terdapat perbedaan dari suatu kepentingan ataupun perselisihan yang ada diantara pihak.[31] Sengketa yang terjadi pada PNPM kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Huala Adolf karena terjadinya kredit macet oleh pemanfaat SPP tersebut karena adanya suatu perselisihan yang terjadi diantara pihak Bumdesma dengan anggota kelompok SPP disebabkan anggota kelompok tersebut tidak dapat membayar angsuran secara tepat waktu yang sesuai dengan tempo yang telah ada dan disepakati bersama.[32]

Sengketa kredit macet yang terjadi dapat diselesaikan menggunakan 2 (dua) cara yakni dengan litigasi atau di pengadilan dan cara non litigasi atau diluar pengadilan yang terdiri atas beberapa cara yakni negosiasi, mediasi, abritase, dan konsiliasi[33]. Penyelesaian sengketa kredit macet yang ada pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten kediri masuk dalam penyelesaian non litigasi yakni dengan negosiasi karena dalam proses penyelesaiannya hanya dilakukan antara kedua belah pihak yakni Bumdesma bersama dengan pihak yang bersengketa.[34]

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan dengan alur yang ada pada kantor Bumdesma yang melalui proses menyelesaikan sengketa kredit macet yang terjadi di PNPM Kelompok-SPP Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri adalah dengan bernegosiasi dan bermusyawarah, yang dimana negosiasi dan bermusyawarah merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan, maksud dari bernegosiasi serta bermusyawarah adalah penyelesaian sengketa atau masalah yang ada dihadapi oleh para pihak yang bersengketa saja, dan telah sepakat agar tidak adanya ikut campur pihak ketiga didalam setiap prosesnya. Penyelesaian sengketa memerlukan alur untuk mempermudah dan mempercepat tindakan yang akan dilakukan, sedangkan alur dari penyelesaian sengketa yang terjadi pada PNPM Kelompok-SPP di Kecamatan Kayen Kidul yakni sebagai berikut:[35]

---

[31] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 4.
[32] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[33] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011), 7.
[34] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[35] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.




1. Bumdesma memberikan surat pemberitahuan kepada kelompok A desa A, yang dimana dalam surat pemberitahuan tersebut berisikan tentang adanya anggota kelompok yang kredit macet, besaran tunggakan yang dimiliki, serta tanggal atau tempo waktu yang harus ditaati pelunasannya. Surat pemberitahuan ini oleh Bumdesma diberikan kepada ketua kelompok, karena sesuai dengan fungsinya ketua kelompok sebagai penanggung jawab atas anggotanya yang ada pada kelompok tersebut, setelah surat pemberitahuan diberikan kepada ketua kelompok, maka tugas ketua kelompok adalah memperingatkan atau memberitahukan informasi yang ada pada isi surat pemberitahuan tersebut kepada anggota kelompoknya yang melakukan kredit macet.
2. Jangka waktu 2 (dua) minggu setelah surat pemberitahuan diberikan kepada ketua kelompok dan apabila pemanfaat SPP yang kredit macet tersebut tidak melakukan perintah yang ada, maka selanjutnya Bumdesma memberikan surat panggilan, yang dimana berbeda dari surat pemberitahuan, penyerahan surat panggilan ini langsung ditujukan kepada pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet untuk langsung datang ke kantor Bumdesma, akan tetapi harus tetap didampingi oleh ketua kelompok sebagai penanggung jawab, surat panggilan ini diberikan oleh Bumdesma kepada Pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet maksimal sebanyak 3 (tiga) kali disetiap 2 (dua) minggunya, hal tersebut dilakukan apabila dalam prakteknya Pemanfaat SPP tidak mendatangi panggilan yang sebagaimana diperintahkan pada surat panggilan.
3. Genap satu bulan setelah proses pemberian surat pemberitahuan dan surat panggilan kepada pemanfaat SPP yang tidak terpenuhi tersebut, maka Bumdesma memberikan surat pemberitahuan yang langsung diberikan kepada kepala desa, yang dimana dimaksudkan dalam surat pemberitahuan tersebut adalah Bumdesma meminta tolong agar Kepala Desa memanggil Pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet tersebut ke kantor desa dengan tujuan agar dapat dilakukan musyawarah atau negosiasi antara pihak Bumdesma dengan Pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet tersebut, dan juga memberitahukan kepada Kepala Desa bahwasannya warga dari desa tersebut yang mengikuti PNPM Kelompok-SPP melakukan kredit macet atau terdapat tunggakan dalam pembayaran di setiap bulannya.
4. Surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tersebut diberikan waktu dua minggu untuk segera dilaksanakan oleh pemanfaat SPP, akan tetapi apabila pemanfaat SPP tetap tidak merespon atau memenuhi panggilan dan perintah yang telah ada pada surat pemberitahuan dan di serahkan kepada Kepala Desa, maka tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD adalah dengan mendatangi langsung rumah atau kediaman pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet, apabila saat didatangi oleh Bumdesma pemanfaat SPP dapat ditemui,

maka akan langsung diadakan musyawarah di tempat atau kediaman pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet tersebut, akan tetapi apabila pemanfaat SPP yang kredit macet tidak dapat ditemui, maka pihak Bumdesma akan datang lagi setelah 2 (dua) minggu dengan batas maksimal 3 (tiga) kali kunjungan.

5. Kunjungan yang dilakukan oleh Bumdesma sebanyak 3 (tiga) kali setiap 2 (dua) minggu tersebut apabila tetap tidak membuahkan hasil, maka Bumdesma memberikan tugas kepada pegawai Sub-Koordinator untuk memantau keberadaan dari pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet tersebut, apabila pegawai Sub-Koordinator tersebut melihat atau mengetahui keberadaan dari pemanfaat SPP maka pegawai Sub-Koordinator memiliki tugas untuk menghubungi Bumdesma atas keberaadan dari pemanfaat SPP tersebut. Bumdesma yang mengetahui keberadaan pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet tersebut akan segera bergegas kerumahnya dan melakukan musyawarah, apabila pemanfaat SPP memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya maka pihak Bumdesma akan memberikan penawaran dan keringanan dari jenis dan bentuk pembayarannya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Staf Bumdesma Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD yakni sebagai berikut:

   "Kalau Pemanfaat SPP punya itikad baik, maka kami pihak Bumdesma akan memberikan pilihan atau keringan dari segi cara pembayarannya saja mbak, karena dari musyawarah antar desa kan musyawarah terbesar itu setuju kalau tidak ada kompensasi atau bantuan dengan megurangi jumlah hutang atau tunggakan dari pemanfaat SPP yang kredit macet, keringanannya ya itu dengan diperpanjang jangka waktu pembayarannya itu, atau diperpanjang waktu angsurannya" (Wawancara 18 Januari 2025)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasannya terdapat teknik penyelamatan dari kredit macet PNPM Kelompok-SPP yang ada pada Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD, menurut Teori dari Komang Indra Apsaridewi menjelaskan bahwasannya dibagi menjadi 3R (tiga) bagian yaitu *Rescheduling* yang merupakan teknik dengan cara mengganti atau melakukan penjadwalan ulang, teknik penyelamatan kredit macet yang kedua yakni *Reconditioning* atau penyelamat dengan cara mengubah berbagai persyaratan awal yang telah disetujui kedua belah pihak, dan yang terakhir adalah dengan cara *Restructuring* merupakan tindakan yang mana dilakukan oleh kreditur ke debiturnya dengan menggunakan cara menambahkan modal dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pihak debitur.[36] Teori penyelamatan kredit macet tersebut digunakan pada proses penyelesaian sengketa yang ada di PNPM Kelompok-SPP Kecamatan kayen Kidul Kabupaten kediri yakni dengan menggunakan teknik *rescheduling* yang dimana merupakan suatu teknik dengan menggunakan cara mengganti atau melakukan penjadwalan ulang pembayarannya yakni sebagai berikut:[37]

a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dimana Bumdesma memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan atau kesepakatan yang dilakukan bersama pemanfaat SPP pada waktu tertentu.

b. Memperpanjang waktu angsurannya, yang dimana dalam hal ini hampir sama dengan perpanjangan waktu kredit, yang dimana angsuran habis selama 12 (dua belas) bisa menjadi lebih dari 12 (dua belah) kali angsuran sesuai dengan kemampuan atau kesepakatan yang dilakukan Bumdesma bersama dengan pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet tersebut.

Bumdesma juga memberikan tindakan kepada pemanfaat SPP yang kredit macet akan tetapi tidak memberikan itikad baik untuk membayar tunggakannya. Tindakan yang diberikan pihak

[36] Komang Indra Apsaridewi, "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank," *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (Februari 2023): 62, https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73

[37] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

Bumdesma kepada pemanfaat SPP yakni sesuai dengan wawancara bersama Staf Bumdesma yakni sebagai berikut:

> "Untuk pemanfaat SPP yang bandel nakal, kita juga kasih hukuman mbak, kami semua sudah setuju dari hasil rapat musyawarah antar desa kalau akan *blacklist* di aplikasi Si DBM nama-nama anggota kelompok yang kredit macet, dengan begitu dia tidak akan bisa lagi buat pinjam baik SPP ataupun kredit mandiri di Bumdesma mbak, di tahun 2025 ini lebih ena lagi mbak, soalnya ada kabar kalau aplikasi Si DBM ini akan terhubung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jadi kan biar kapok itu yang nakal gamau bayar tunggakan namanya sudah jelek jadi sudah gabisa lagi pinjem di seluruh perbankan di Indonesia" (Wawancara 18 Januari 2025)

Hasil wawancara tersebut memberikan informasi kepada penulis bahwasnnya pemanfaat SPP yang kredit macet dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya akan diberikan sanksi atau hukuman dengan memasukan nama beserta KTP kedalam data *blacklist* pada aplikasi Si DBM yang dimiliki oleh Bumdesma. Banyak sekali kerugian yang akan didapat apabila sampai nama beserta KTP di *blacklist* aplikasi Si DBM, yang dimana tepat di tahun 2025 ini aplikasi tersebut akan langsung terhubung dengan OJK dan dapat diakses seluruh perbankan yang ada di Indonesia, dan apabila terdapat nama yang masih memiliki tunggakan pembayaran di bank lain atau lembaga keuangan lain maka tidak akan pernah mendapatkan pinjaman lagi. Data yang ada pada aplikasi Si DBM juga tidak akan pernah bisa hilang, apabila pemanfaat SPP yang kredit macet tersebut suatu saat dapat ditemui dan memiliki itikad baik maka pihak Bumdesma akan tetap melakukan penagihan terhadap tunggakannya.

Akibat hukum yang diberikan kepada pemanfaat SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri tersebut karena penyelesaian sengketa kredit macetnya menggunakan cara non litigasi sehingga debitur yang kredit macet memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukannya. Pemanfaat dana SPP yang tidak melakukan kewajibannya maka akan menimbulkan dampak negatif dan hal tersebut juga akan berpengaruh atau dirasakan oleh anggota Kelompok-SPP yang lainnya. Dampak negatif yang didapatkan satu kelompok apabila ada salah satu anggotanya melakukan kredit macet adalah dengan tidak dapat dicairkannya dana SPP lagi pada kelompok tersebut terkecuali beberapa hal yang disebutkan Staf Bumdesma pada saat wawancara yakni sebagai berikut:[38]

1. Pasal 7 SPK yang berisikan persetujuan bahwasannya apabila terjadi tunggakan angsuran kredit pada anggota atau pengurus kelompok SPP, maka anggota yang lainnya menanggung dengan cara tanggung renteng. Tanggung renteng termasuk dalam aturan dari Bumdesma akan tetapi kembali lagi pada karakter dari setiap anggota kelompoknya atas kesanggupan diri membantu membayar tunggakan anggota kelompok yang lainnya, jadi pihak Bumdesma tidak dapat memaksakan kelompok tersebut untuk melakukan tanggung renteng, dan pilihan ini juga jarang di gunakan oleh anggota kelompok yang terdampak.
2. Dana SPP tetap bisa dicairkan oleh Bumdesma, akan tetapi ketua kelompok memiliki tugas untuk melaporkan atas nama kelompok yang memiliki tunggakan dan tidak beritikad baik untuk membayarnya kepada Bumdesma, dengan begitu Kepada Desa memberika surat pemberitahuan yang berisikan data yang telah dijelaskan ketua kelompok dan surat tersebut diberikan kepada pihak Bumdesma sebagai bentuk persetujuan dari Kepala Desa atas hukuman di *blacklist*nya pemanfaat tersebut pada aplikasi Si DBM.

[38] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

Hambatan yang dialami oleh Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD dalam penyelesaian sengketa kredit macet PNPM Kelompok SPP adalah kurangnya komposisi pegawai UPK Kantor serta Sub-Koordinator yang ada pada beberapa desa, karena tugas pegawai tersebut sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa yakni dengan mendatangi rumah pemanfaat SPP tersebut, oleh sebab itu Bumdesma masih kewalahan untuk melakukan tahapan penyelesaian sengketa kredit macet tersebut sesuai dengan hasil wawancara yakni sebagai berikut:[39]

> "Hambatan yang dialami pihak Bumdesma pada saat menyelesaikan sengketa kredit macet itu ya ada di staff atau pegawai dari UPK Bumdesmanya sendiri mbak, ya sebenarnya komposisi pegawainya itu sudah pas sih menurut saya, tapi masih bingung saat mengatur jadwal berkunjungnya ituloh mbak, kan tadi sudah saya jelaskan diawal kan yang pada saat penyelesaian sengketa pihak Bumdesma berkunjung kerumah pemanfaat SPP, ya itu mbak masih kurangnya staff UPK karena yang dikantor cuma 4 (empat) orang, kemudian buat Sub-Koordinatornya itu juga di setiap desannya Cuma ada 1 (Satu) orang tahun ini juga masih kosong 2 (dua) orang karena yang satu meninggal dunia, dan yang satunya mengundurkan diri masih belum ada penggantinya." (Wawancara 18 Januari 2025)

Upaya yang dilakukan oleh Bumdesma dalam menyikapi hambatan yang terjadi adalah dengan melakukan penjadwalan kepada pegawai UPK kantor ataupun Sub-Koordinator untuk melakukan kunjungan secara acak disetiap kelompok disetiap desa, hal tersebut dilakukan agar dapat dilakukan pendataan rutin disetiap kelompok apakah ada yang mengalami kredit macet atau tidak dengan pendataan yang baik maka pihak Bumdesma dapat mengantisipasi terjadinya kredit macet dan menyelesaikannya lebih awal. Sesuai dengan hasil wawancara yakni sebagai berikut:[40]

> "Ya untuk menyiasati hambatan itu, kami selaku Bumdesma juga masih mencari-cari cara mbak, akan tetapi selama ini yang sudah kami lakukan itu dengan cara melakukan penjadwalan dalam berkunjung secara acak oleh pihak UPK ataupun pegawai Sub-Koordinator, yang dikatakan berkunjung secara acak itu ya kita ini mba datang ke kelompok-kelompok untuk melakukan pendataannya apakah nama-nama pemanfaat SPP tersebut sudah ada itikad baik untuk membayar atau belum, untuk jadwalnya itu ya mbak seumpama minggu ini di kelompok A nah untuk minggu atau kunjungan selanjutnya itu di kelompok B, dan seterusnya jadi gak sama terus di kelompok A saja gitu mbak." (Wawancara 18 Januari 2025)

Upaya yang dilakukan pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD untuk dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dimasa yang akan datang adalah dengan berikut:[41]

1. Lebih Selektif dalam memilih pemanfaat, hal tersebut sangat penting karena apabila tidak selektif dalam memilih pemanfaat akan merugikan pihak Bumdesma sendiri, karena pemanfaat merupakan pihak yang juga bermanfaat untuk ikut serta dalam mensukseskan PNPM Kelompok SPP, selain itu selektif juga sangat diperlukan karena kunci pertama dalam pemilihan pemanfaat SPP yang akan berkontribusi dalam 1 (satu) tahun pembayaran angsuransi dana SPP yang telah dicairkan oleh pihak Bumdesma.
2. Mencari info tentang pemanfaat dari tetangga, cara ini juga sangat faktual karena apabila ada pemanfaat yang dalam artian susah untuk membayar hutang yang dimiliki, maka tetangga juga akan mengetahuinya, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang semua interaksi pada awalnya dilakukan pada kehidupan bermasyarakat, jadi secara tidak langsung

[39] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[40] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.
[41] Wawancara, Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kediri, 18 Januari 2025.

tetangga akan lebih mengetahui secara detail bagaimana sifat dan sikap pemanfaat yang akan mengajukan pencairan dana pada PNPM Kelompok-SPP.

3. Memanfaatkan aplikasi Si DBM, yang dimana apabila melihat atau melakukan seleksi pada aplikasi tersebut, maka pihak Bumdesma akan terasa terbantu karena dengan mudah dapat mengakses dan mencari tahu tentang history pembayaran angsuran dari pemanfaat dana SPP, dengan begitu apabila dilihat dari historynya si pemanfaat SPP memiliki riwayat pembayaran yang buruk, maka Bumdesma berhak untuk tidak mencairkan dana atau mencoret nama pemanfaat SPP tersebut dari list kelompok, dengan begitu Bumdesma dapat melakukan seleksi pihak pemanfaat SPP dengan proses yang cepat, tepat dan mudah karena aplikasi Si DBM ini hanya dapat di akses oleh pihak UPK dan pemerintah Kabupaten Kediri saja, jadi sifatnya yang tertutup tersebut dapat mempermudah kerjanya Bumdesma dalam melakukan penyeleksian pemanfaat SPP dengan rapi, dengan begitu dapat secara mudah membantu Bumdesma untuk melakukan penyeleksian secara teliti dari awal.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, secara praktis telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Proses ini dilakukan secara non-litigasi, yaitu melalui pendekatan musyawarah dan negosiasi antara pihak Bumdesma dan penerima dana yang mengalami kredit macet. Proses penyelesaian ini mencakup beberapa tahapan sistematis. Awalnya, Bumdesma mengirimkan surat pemberitahuan kepada ketua kelompok yang berisi data anggota yang menunggak dan tenggat waktu pembayaran. Jika dalam waktu dua minggu tidak ada respons, Bumdesma akan mengeluarkan surat panggilan yang ditujukan langsung kepada pemanfaat yang bersangkutan, dengan maksimal tiga kali panggilan. Apabila panggilan tersebut tidak diindahkan, Bumdesma akan meminta bantuan kepala desa untuk memfasilitasi musyawarah. Jika upaya ini masih gagal, staf Bumdesma akan mendatangi langsung rumah pemanfaat hingga tiga kali kunjungan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk wanprestasi dari penerima dana yang tidak bertanggung jawab, kurangnya kemampuan mereka dalam mengelola usaha, dan penyalahgunaan dana pinjaman untuk keperluan pribadi. Sebagai respons, Bumdesma menawarkan beberapa solusi. Bagi pemanfaat yang memiliki itikad baik, Bumdesma memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran *rescheduling*. Sebaliknya, bagi pemanfaat yang tidak memiliki itikad baik, Bumdesma memberikan sanksi tegas dengan memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam *blacklist* di aplikasi Si DBM. Data ini tidak dapat dihapus dan mulai tahun 2025, akan terhubung dengan OJK, sehingga mereka tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di lembaga keuangan manapun di Indonesia. Meskipun prosedur yang ada sudah terstruktur, penelitian ini menyoroti satu hambatan signifikan, yaitu kurangnya jumlah pegawai Bumdesma dan Sub-Koordinator di beberapa desa. Keterbatasan staf ini menghambat kelancaran proses penyelesaian sengketa, seperti kunjungan rutin untuk memantau status pembayaran. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa hambatan ini harus segera diatasi dengan membuka program magang sebagai bantuan tambahan. Upaya ini diharapkan dapat membantu Bumdesma dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah kredit macet secara lebih efektif dan tepat waktu di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adirman, Mahlil, dan Kartika Dewi Irianto. "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 270. https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560.

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Apsaridewi, Komang Indra. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank." *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 62. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73.

Amir, Ana Afriana. "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat." Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. "Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri." Diakses 21 September 2024. https://kedirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/angka-kemiskinan-kabupaten-kediri.html.

Budianto, Eka Wahyu Hestya. "Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2023): 27. https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987.

Firdasari, Kama Astrid, dan Susi Hardjati. "Analysis of Policy Implementation of the Food Program in Rural Areas." *Journal La Sociale* 5, no. 5 (2024): 1390. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1278.

Jan, Radlyah Hasan, Faradila Hasan, dan Budi Janis. "Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 3 (Maret 2023): 594. https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.703.

Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Bank*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. *Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Iqbal et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis*. Disunting oleh Fuadi. 1st ed. Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025.

Rahim. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Makassar: Humanities Genius, 2022.

Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 179. https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.

Sugara, Bayu, dan Moh. Taufik Hidayat. "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan dengan Perjanjian E-Commerce." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 808. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301.

Sudarto, dan Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2020): 600. https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.28998.

Yuniarti, Risma. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi." *JUHANPERAK* 2, no. 2 (2021): 551. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1281.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 3872).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 6623).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5717).

Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/SPK/SPP/BUMDESMA-KYNKDLSHT/I/2024.